



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI BENGKULU**

BAGIAN UMUM

Nomor SOP : SOP-289/17000/2025
Tanggal Pembuatan : 2 Januari 2024
Tanggal Revisi : 2 Januari 2025
Tanggal Efektif : 10 Januari 2025
Disahkan oleh : Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu

Win Rizal

Nama SOP : **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SELEKSI MELALUI PENGADAAN LANGSUNG JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI**

Dasar Hukum:

1. Perpres No. 16 Tahun 2018 jo. Perpres No. 12 Tahun 2021 jo. Perpres No. 46 Tahun 2025;
2. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 jo. Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2024

Kualifikasi Pelaksana:

1. Pejabat Pengadaan mampu melaksanakan dan menyampaikan hasil seleksi melalui pengadaan langsung jasa konsultasi konstruksi kepada PPK;
2. Peserta mampu berpartisipasi dalam proses seleksi melalui pengadaan langsung jasa konsultasi konstruksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Keterkaitan:

SOP seleksi melalui pengadaan langsung jasa konsultasi konstruksi.

Peralatan/Perlengkapan:

1. Dokumen Seleksi;
2. Undangan Prakualifikasi;
3. Dokumen Penawaran;
4. Hasil evaluasi Dokumen Penawaran;
5. Berita Acara Pembuktian kualifikasi;
6. Berita Acara Klarifikasi, Negosiasi Teknis dan Biaya;
7. Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung;
8. Laporan hasil Pengadaan Langsung kepada PPK.

Peringatan:

1. Pelaksana bertanggungjawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah ditetapkan;
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun *output* dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.

Pencatatan dan Pendataan:

Copy berkas terkait proses seleksi melalui pengadaan langsung jasa konsultasi konstruksi dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual di UKPBJ/Bagian Umum/ Subbagian Umum.

No. (1)	Aktivitas/Kegiatan (2)	Pejabat Pengadaan (3)	Peserta (4)	Mutu Baku			Keterangan (8)
				Kelengkapan (5)	Waktu (6)	Output (7)	
1.	Pejabat Pengadaan mengundang 1 (satu) Pelaku Usaha yang diyakini mampu untuk melaksanakan pekerjaan sebagai calon Penyedia.			Dokumen Seleksi.	1 hari kerja	Undangan Prakualifikasi.	
2.	Calon Penyedia yang diundang menyampaikan penawaran administrasi, teknis, biaya/harga, dan kualifikasi sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam undangan.			Data-data yang diperlukan.	1 hari kerja	Dokumen Penawaran.	
3.	Pejabat Pengadaan membuka penawaran dan melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan kualifikasi.			Dokumen Penawaran dari Peserta.	3 hari kerja	Hasil evaluasi Dokumen Penawaran.	



4.	Pejabat Pengadaan melakukan pembuktian kualifikasi apabila calon Penyedia memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan kualifikasi.			Dokumen Kualifikasi.	3 hari kerja	Berita Acara Pembuktian Kualifikasi.	
5.	Pejabat Pengadaan melakukan klarifikasi serta negosiasi teknis dan biaya/harga berdasarkan HPS dan dapat berdasarkan informasi lain yang diperoleh saat persiapan pemilihan.			Berita Acara Pembuktian Kualifikasi.	1 hari kerja	1. Berita Acara Klarifikasi, Negosiasi Teknis dan Biaya; (Apabila hasil evaluasi/pembuktian kualifikasi, calon Penyedia tidak memenuhi persyaratan atau negosiasi biaya/harga tidak menghasilkan kesepakatan maka Pengadaan Langsung dinyatakan gagal dan dilakukan proses Pengadaan Langsung ulang kepada Pelaku Usaha lain); 2. Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung.	3.
6.	Pejabat Pengadaan melaporkan hasil Pengadaan Langsung kepada PPK melalui SPSE dengan tembusan kepada Kepala UKPBJ.			Dokumen Penawaran.	1 hari kerja	Laporan hasil Pengadaan Langsung kepada PPK.	

